



**PUTUSAN**  
**Nomor 165 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MUHAMMAD RAMAHADI ALFITRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Imem, Gampong/Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (dahulu Siswa Sekolah Polisi Negara) Polda Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teuku Fakhrial Dani, SH., MH kewarganegaraan Indonesia, Advokat, pada *Law Firm* "DN & Partners", beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 314 Lt 2 Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/LF.DN-SKTUN.KASASI/XII/ 2018, tertanggal 12 Desember 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH**, tempat kedudukan di Jalan T. Nyak Arif, Jeulingke Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Eko Subandono, S.IK. MM, jabatan Kasubbidbankum Bidkum pada Polda Aceh, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/23/II/2018, Tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberhentian dari Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum T.A. 2017/2018 atas nama Muhammad Ramahadi Alfitra, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/23/II/2018, Tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberhentian dari Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum T.A. 2017/2018 atas nama Muhammad Ramahadi Alfitra;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/23/II/2018, Tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberhentian dari Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum T.A. 2017/2018 atas nama Muhammad Ramahadi Alfitra;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang pada pokoknya mengangkat kembali dan merehabilitasi Penggugat sebagai Siswa SPN Kepolisian Daerah Aceh pada tahun ajaran yang sedang berjalan atau tahun berikutnya sesuai peraturan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;



Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.BNA tanggal 17 Juli 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 186/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

#### MENGADILI:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 26 Juli 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 186/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 13 November 2018;

#### MENGADILI SENDIRI:

##### A.

##### Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/23/II/2018, Tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberhentian dari Pendidikan



Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum Tahun Ajaran 2017/2018 atas nama Muhammad Ramahadi Alfitra, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

- A. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;
1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/23/II/2018, Tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberhentian dari Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum Tahun Ajaran 2017/2018 atas nama Muhammad Ramahadi Alfitra;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/23/II/2018, Tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberhentian dari Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum Tahun Ajaran 2017/2018 atas nama Muhammad Ramahadi Alfitra;
  4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang pada pokoknya mengangkat kembali dan merehabilitasi Penggugat sebagai Siswa SPN Kepolisian Daerah Aceh pada tahun ajaran yang sedang berjalan atau tahun berikutnya sesuai peraturan yang berlaku;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansial. Hasil penyelidikan terkait dengan siswa Seba Polri Tahun



Ajaran 2017 atas nama Penggugat telah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Zhuraida Fujiasih, dan juga keluarga Penggugat serta keluarga Zhuraida Fujiasih, yang pada pokoknya mengungkapkan saudari Zhuraida Fujiasih (korban) pernah melakukan hubungan badan/bersetubuh diluar nikah hingga korban hamil dan melahirkan anak yang bernama Keisya (nama panggilan Khaisa) sehingga yang bersangkutan merasa dirugikan dan tidak terima serta akhirnya melaporkan pelanggaran tersebut ke polisi. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri Nomor Pol SKEP/244/XII/2006, tanggal 29 Desember 2006, diatur bahwa hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh Kepala SPN dengan melaksanakan sidang Wandik Sekolah pada tanggal 29 November 2017 yang dipimpin oleh Kepala SPN Polda Aceh yang dihadiri oleh Pejabat Struktural Lemdik dan pejabat terkait yang diperlukan beserta Penggugat, selanjutnya hasil sidang tersebut dilaporkan kepada Kapolda Aceh untuk kemudian dibahas dalam Sidang Dewan Penyantun Pendidikan dan Pelatihan Polda (Wantun Diklat Polda) yang dipimpin oleh Wakapolda Aceh, Kepala SPN Polda Aceh, Kabid Propam Polda Aceh dan pejabat yang terkait;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD RAMAHADI ALFITRA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	<u>484.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)